



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0065 Tahun 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *Stunting*, salah satu kegiatan prioritas, yaitu audit kasus *Stunting*;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2023-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Percepatan Penurunan

*Stunting...*

*Stunting* Kota Administrasi Jakarta Timur dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
11. Para Kepala UPD Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 Nomor e-0065 Tahun 2022  
 Tanggal 19 Desember 2022

SUSUNAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Penanggungjawab
2.	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua
3.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Wakil Ketua
<b>TIM TEKNIS</b>		
4.	Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Koordinator merangkap Anggota
5.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
7.	Camat se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
8.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
9.	Kasatpel PPAPP dan PKB se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
10.	Kader Dasawisma se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
<b>TIM PAKAR</b>		

11.	Dokter Spesialis Anak pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Koordinator merangkap Anggota
12.	Dokter Spesialis <i>Obgyn</i> pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
13.	Psikolog pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
14.	Ahli Gizi pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. H. AWAR  
NIP 196605281998031003



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0065 Tahun 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *Stunting*, salah satu kegiatan prioritas, yaitu audit kasus *Stunting*;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2023-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Percepatan Penurunan

*Stunting...*

*Stunting* Kota Administrasi Jakarta Timur dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
11. Para Kepala UPD Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 Nomor e-0065 Tahun 2022  
 Tanggal 19 Desember 2022

SUSUNAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Penanggungjawab
2.	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua
3.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Wakil Ketua
<b>TIM TEKNIS</b>		
4.	Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Koordinator merangkap Anggota
5.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
7.	Camat se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
8.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
9.	Kasatpel PPAPP dan PKB se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
10.	Kader Dasawisma se Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
<b>TIM PAKAR</b>		

11.	Dokter Spesialis Anak pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Koordinator merangkap Anggota
12.	Dokter Spesialis <i>Obgyn</i> pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
13.	Psikolog pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
14.	Ahli Gizi pada RSUD Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003